PEMERINTAH DESA KEDUNGSIGIT
KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA KEDUNGSIGIT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KE - 3 (TIGA)
ATAS PERATURAN DESA KEDUNGSIGIT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGSIGIT

TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA KEDUNGSIGIT
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA KEDUNGSIGIT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KE - 3 (TIGA) ATAS PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSIGIT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSIGIT

Menimbang : a. Bahwa adanya Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 065/1019/406.018/2020 tentang Dukungan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa;

b. Bahwa adanya Surat Sekretariat Daerah Nomor : 145/1637/406.018/2020 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2020;

c. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungsigit tentang Perubahan ke-3 (Tiga) atas Peraturan Desa Kedungsigit Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan daerah no 12 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 (Lembaran Daerah kabupaten trenggalek tahun 2019 no 12), sebagaimana diubah dengan peraturan daerah no 10 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah no 12 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 (lembaran daerah kabupaten trenggalek tahun 2020 no 10);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
19. PeraturanBupatiTrenggalekNomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara PembagiandanPenetapanRincian Dana DesaSetiapDesaTahunAnggaran 2020 (Berita Daerah KabupatenTrenggalekTahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trengalek Tahun 2020 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trengalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomer 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomer 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Nomor 49 Tahun 2020) tanggal 19 Oktober 2020;
24. Peraturan Desa Kedungsigit Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Desa Kedungsigit Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 s/d 2025 (Berita Desa Kedungsigit Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Kedungsigit Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020 (Berita Desa Kedungsigit Tahun 2020 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kedungsigit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020 (Berita Desa Kedungsigit Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSIGIT

Dan

KEPALA DESA KEDUNGSIGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGSIGIT TENTANG PERUBAHAN KE - 3 (TIGA) ATAS PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSIGIT TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	semula	Rp	1.804.354.000,00
	bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.213.250,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.801.140.750,00
2.	Belanja Desa		
	semula	Rp	1.562.254.000,00
	bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.787.648,75)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.560.466.351,25
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	240.674.398,75
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	Semula	Rp	157.900.000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.425.601,25
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	159.325.601,25
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	Semula	Rp	400.000.000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	400.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(240.674.398,75)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa:

1. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan struktur anggaran; dan
2. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan bidang/kegiatan.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedungsigit
pada tanggal 26 Oktober 2020

KEPALA DESA KEDUNGSIGIT

ARYS CAHYO WIDIGDO

Diundangkan di Kedungsigit
pada tanggal 26 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA KEDUNGSIGIT

IDHAR SAFAWI

LEMBARAN DESA KEDUNGSIGIT NOMOR 6 TAHUN 2020